**KONSEP NEGARA**

**MENURUT AL-MAUDUDI - INDIA**

**Syafi’i**: Dosen pada Institut Agama Islam Salahuddin Al-Ayyubi. syafii@uinjkt.co.id

**Abstrak**

Islam adalah Agama yang koperhensif, membahasan seluru masalah, baik masalah ukhrowi maupun duniawi. Dari pembhasan duniawi ini maka pasti akan membahas masalah ketatanegaraan termasuk didalamnya membahas masalah konsep negara menurut Islam.

 Dalam pembahasan konsep Negara dalam perspektif Islam, maka makalah ini mengekspos pendapat ulama kontemporer dari India yaitu Al-Maududi. Hal ini karena pendapat beliau dalam hal kenegaraan telah banyak dilirik oleh penggagas negarawan barat pada saat sekarang ini. Karenya di dalam tulisan ini dibahas konsep Negara berdasarkan syariat Islam yang sesuai oleh konsep Rosulilla sau. Serta dibahas pula penolakan Maududi tentang konsep Negara ala barat. Namun demikian sangat ironis sekali mereka para ahli negarawan barat yang notabenanya non muslim telah sangat memperhatikan bahkan mengkaji kenegaraan ala maududi sementara itu justru kaum muslimin dibelahan beberapa Negara termasuk Indonesia tidak mengkaji pendapat Al-Maududi tersebut bahkan mereka kaum muslimin sangat cendrung untuk membahas dan menkaji kenegaraan orang barat.

 Dengan demikian tulisan ini sengaja mengekspos dan menawarkan gagasan Negara yang telah di konsep oleh ahlinya yaitu Al-maududi dari India.

**Key Words**

 Khulafah, Khilafah, Teo-Demokrasi, konsep, suyukh, teokrasi

1. **Pendahuluan**

Pemikiran politik Islam berkaitan dengan pemerintahan atau negara yang muncul pada masa Nabi Muhammad hijrah[[1]](#footnote-2) dan berhasil membentuk sebuah pemerintahan yang adil dan sejahtera yaitu Negara Madinah, dan Rasul sebagai kepala Negara dengan menerapkan konsep khilafah, namun tetap menghargai masyarakat non muslim.

Setelah Rasul wafat, kepemimpinan digantikan oleh sahabat yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin dan setelah berakhir masa khulafaur rasyidin ternayata konsep khilafah sudah bergeser dan tidak diterapkan lagi.

Bukti sejarah menunjukan keaneka ragaman bentuk pemerintahan dalam dunia Islam dan tidak ada konsep Negara Islam yang disepakati, karena memang istilah Negara tidak disinggung dalam al-qur’an maupun hadis, namun demikian kajian kajian tentang konsep Negara dan pemerintahan Islam dihasilkan oleh para pemikir Islam baika tokoh tokoh Islam klasik maupun kontemporer. Di antara tokoh pemikir yang mengulas tentang konsep Negara adalah Al maududi.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis akan memaparkan tentang konsep pemerintahan atau Negara menurut Al Maududi

1. **Konsep Negara Menurut Al-Maududi**

Sayyid Abul A’la Al-Maududi lahir pada tanggal 25 September 1903 bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1321 di Awrangabad, Descan. Ayahnya bernama Sayyid Ahmad Hasan. Dia adalah anak bungsu dari lima bersaudara. Garis keturunannya bersambung langsung dengan Khwaja Qutbu’ddin Maududi Chisti, dari sini nama Maududi diambil yang mendapat gelar sebagai Syaikhul Syuyukh (guru gurunya sufi) di India.[[2]](#footnote-3)

Pada tahun 1914, dia masuk di Madrasah Fauqoniyah di Awrangabad yang berafiliasi pada Uthmaniyah University Hyderabad yang mengajarkan ilmu ilmu klasik dan modern sekaligus. Pada usia yang sangat muda, dia telah bersentuhan dengan berbagai disiplin ilmu, di antaranya Ilmu Logika (al-miqat fil mantiq), fiqih (alquduri) dan hadis (Shaamail al Tirmidzi), juga sudah mampu menterjemah buku ke dalam bahasa urdu yaitu buku al-Mar’ah al Jadidah karya Qasim.

Ada tiga dasar keyakinan yang ada di dalam diri Maududi mengenai Kenegaraan menurut Islam[[3]](#footnote-4), yaitu antara lain:

*pertama* adalah, Islam merupakan agama yang paripurna, lengkap dengan cara dan petunjuk untuk mengatur kehidupan manusia, termasuk kehidupan berpolitik sehingga umat Islam tidaklah perlu atau bahkan dilarang untuk menggunakan sistem politik dari Barat, cukup dengan kembali kepada sistem Islam dengan merujuk kepada pola semasa *Khulafa ar-Rasydin* sebagai model atau contoh sistem kenegaraan menurut Islam.

*Kedua* , mengenai kekuasaan tertinggi atau kedaulatan, adalah hanya kepada Allah, maka rakyat hanya sebagai pelaksana-pelaksana perintah Allah di muka bumi. Baik negara ataupun juga rakyat dituntut agar menjalani hukum-hukum sebagaimana yang tercantum baik di dalam kitab suci *Al-Quran* ataupun juga di dalam sunah Rasulullah.

Ketiga adalah sistem politik Islam merupakan suatu sistem yang Universal dan tidak mengenal batas-batas dan ikatan-ikatan geografi bahasa dan kebangsaan. Konsep negara Islam yang dikemukakan Maududi merupakan konsep yang bersifat kepada Teo-demokrasi, bukan demokrasi.[[4]](#footnote-5)

Hal ini karena menurut al-Maududi kedaulatan paling tinggi hanya dimiliki oleh Allah, sedangkan peran manusia terbatas oleh batas-batas aturan Tuhan. Aturan-aturan ini juga pada akhirnya yang membimbing masyarakat dan harus dipatuhi di dalam kehidupannya. Berbeda dengan demokrasi yang mengatakan bahwa kedaulatan mutlak ada di tangan rakyat, maka di dalam Teo-demokrasi hanya Allah yang menjadi satu-satunya pemilik kekuasaan tertinggi.

Hanya hukum Allah yang paling benar melalui kitab-kitab yang dibawa oleh para rasulnya dan manusia tidak berhak untuk membuat hukum. Hukum yang dibuat oleh manusia pada nantinya tidak boleh berlawanan dengan wahyu dasar dari Allah.

Konsep theo-demokrasi merupakan konsep sistem politik Islam yang digagas oleh Abul a’la Al-Maududi. Hal ini sebagaimana diakui oleh al Maududi, ia mengatakan :

 “ Andai saya dibolehkan menciptakan suatu istilah baru, saya akan memakai nama untuk system pemerintahan ini sebagai system ‘teo-demokrasi’ atau pemerintahan demokratik ilahi, sebab dengan system ini pemerintahan tersebut kaum muslim diberi kedaulatan rakyat secara terbatas di bawah kedaulatan Allah yang bersifat mutlak. Lembaga eksekutif menurut system pemerintahan ini terikat oleh keinginan kaum muslimin pada umumnya yang juga mempunyai hak untuk menjatuhkannya. Segala urusan pemerintahan dan persoalan persoalan yang timbul dari padanya yang kebetulan tidak terdapat aturan yang jelas dalam syari’ah di atas dengan cara kesepakatan di antara kaum muslimin”[[5]](#footnote-6)

Konsep Teo-demokrasi terdengar mirip dengan konsep Teokrasi (KedaulatanTuhan) yang pernah terjadi di Eropa di mana paus, raja atau pun biarawan menjadi wakil tuhan di bumi. Apapun yang mereka lakukan mendapat legitimasi dari tuhan,yang baik menurut mereka (Paus, Raja) tentu juga baik Tuhan dan juga sebaliknya. Konsep theo-demokrasi adalah akomodasi ide theokrasi dengan ide demokrasi. Namun, tidak berarti al-Maududi menerima secara mutlak konsep theokrasi dan demokrasi ala Barat. Al-Maududi dengan tegas menolak teori kedaulatan rakyat *(inti demokrasi)*, berdasarkan alasan sebagai berikut yaitu:[[6]](#footnote-7)

1. Dalam teori kedaulatan Tuhan, penguasa adalah wakil Tuhan di muka bumi. Sedang dalam Islam, seorang khalifah dalam negara Khilafah adalah wakil umat dan bukan wakil Tuhan, di dalam urusan kekuasaan dan penerapan hukum-hukum *Syari’ah* Islam
2. Dalam teori kedaulatan Tuhan, penguasa bersifat *ma’shum* . Sedang dalam Islam seorang khalifah bukan orang *ma’shum* . Bisa saja dia berbuat dosa dan kesalahan. Karena itulah, *amar ma’ruf nahi munkar*disyariatkan.
3. Dalam teori kedaulatan Tuhan, penguasa atau gerejawan membuat undang-undang atau hukum yang berasal dari dirinya sendirinya, tanpa suatu acuan dan pedoman yang jelas dari wahyu Tuhan. Sedang dalam Islam, penguasa mengadopsi hukum-hukum *syara’*berdasarkan *ijtihad*yang sahih dengan acuan dan pedoman yang jelas, yaitu *Kitabullah* (kitab-kitab Allah) dan Sunnah Rasul-Nya.

Namun demikian, ada satu aspek demokrasi yang diterima Al-Maududi, yakni dalam arti, bahwa kekuasaan (Khilafah) ada di tangan setiap individu kaum mukminin. Khilafah tidak dikhususkan bagi kelompok atau kelas tertentu. Inilah, yang menurut Al-Maududi, yang membedakan sistem Khilafah dengan sistem kerajaan. Dari sinilah al-Maududi lalu menyimpulkan,”Dan ini pulalah yang mengarahkan khilafah Islamiyah ke arah demokrasi, meskipun terdapat perbedaan asasi antara demokrasi Islami dan demokrasi Barat”[[7]](#footnote-8)

Mengenai theokrasi, yang juga menjadi akar konsep theo-demokrasi, sebenarnya juga ditolak oleh Al-Maududi. Terutama theokrasi model Eropa pada Abad Pertengahan di mana penguasa (raja) mendominasi kekuasaan dan membuat hukum sendiri atas nama Tuhan[[8]](#footnote-9). Meskipun demikian, ada anasir theokrasi yang diambil Al-Maududi, yakni dalam pengertian kedaulatan tertinggi ada di tangan Allah. Dengan demikian, menurut Al-Maududi, rakyat mengakui kedaulatan tertingggi ada di tangan Allah, dan kemudian, dengan sukarela dan atas keinginan rakyat sendiri, menjadikan kekuasaannya dibatasi oleh batasan-batasan perundang-undangan Allah SWT.[[9]](#footnote-10)

Dengan demikian secara esensial, konsep theo-demokrasi berarti bahwa Islam memberikan kekuasaan kepada rakyat, akan tetapi kekuasaan itu dibatasi oleh norma-norma yang datangnya dari Tuhan. Dengan kata lain, theo-demokrasi adalah sebuah kedaulatan rakyat yang terbatas di bawah pengawasan Tuhan. Atau, seperti diistilahkan Al-Maududi sebagaimana yang dikutip oleh Amien Rais[[10]](#footnote-11) ,  sebagaimana juga dikutip oleh Jimly Asshidiqie, Al-Maududi menggunakan istilah *divine democracy* (demokrasi suci) untuk menyebut konsep negara dalam Islam.[[11]](#footnote-12)

Pemerintahan yang diinginkan Islam adalah pemerintahan yang Demokratis(suci), dalam arti berdasarkan kepada Ketuhanan di mana negara menjamin kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama dan berekspresi baik secara lisan atau  tulisan (masih di dalam batas-batas ajaran agama Islam tentunya). Akan tetapi dalam berpolitik, tidak diperkenankan warga negara non-Muslim untuk mendirikan partai politik. Selain karena adanya larangan bahwa warga negara non Muslim untuk menduduki jabatan penting di pemerintahan, dan juga karena dasar negara adalah Islam, maka semua partai politik yang berideologi selain Islam, tidak diperkenankan untuk membentuk partai selain partai Islam.

1. **Sumber Hukum**

Maududi dari awal sangat jelas menekankan bahwa Islam merupakan dasar utama dari sebuah negara, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan *Khulafa ar-Rasyidin* . Ada empat ciri utama dari negara Islam [[12]](#footnote-13) yaitu:

Pertama : Kedaulatan ada ditangan Allah,

Kedua : Hukum tertinggi di negara tersebut adalah Syari’ah,

Ketiga : Pemerintah merupakan pemegang amanah Allah untuk melaksanakan kehendak-kehendak-Nya dan yang

Ke-empat :Pemerintah tidak boleh melakukan perbuatan yang melampaui batas-batas yang telah ditetapkan Allah.

Sesuai dengan dasar negara, hukum yang dianut oleh suatu negara menurut Maududi adalah Hukum Islam, dengan sumber yang digunakan sebagai berikut :[[13]](#footnote-14)

1. *Al-Quran* adalah sumber utama dan paling penting karena memuat seluruh perintah dan pedoman paling fundamental dari Allah.
2. *Al-Sunnah*. Merupakan pedoman bagaimana Rasulullah SAW menjabarkan *Al-Quran* Ke dalam bentuk praktisnya, untuk kemudian dikembangkan menjadi suatu tatanan sosial positif. *Al-Sunnah* merupakan pengalaman praktis prinsip- prinsip *Al-Quran* ke berbagai masalah dalam kehidupan.
3. Konvensi konvensi Khulafa ar-Rasyidin. Sebagaimana empat khalifah  pertama mengelola negara Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dilestarikan ke dalam kitab *hadits*,*Tarikh,*dan biografi yang sangat penting mengenai zaman keemasan tersebut. Alasan Maududi mengapa digunakan konvensi-konvensi ini adalah karena para sahabat Nabi Muhammad SAW ini telah digembleng langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga sulit bagi Maududi untuk memahami bahwa mereka tidak bisa mengerti makna dan tujuan-tujuan ajaran Nabi Muhammad SAW.
4. *Fuqaha* (ketentuan para ahli hukum) ternama. Ketentuan yang membentuk sumber keempat ini adalah keputusan para Ahli hukum peringkat atas mengenai masalah perundang-undangan di zaman mereka.
5. **Struktur Pemerintahan**

    Maududi menawarkan konsep struktur pemerintahan dengan adanya tiga buah badan, yang di dalam sistem pemerintahan modern dikenal sebagai badan eksekutif, legislative dan yudikatif.

 Eksekutif (*Amir*) memiliki tanggung jawab tinggi sebagai pengelola administratif sebuah negara. Fungsi *Amir*di dalam pemerintahan adalah untuk melaksanakan dan menegakkan pedoman-pedoman Allah yang disampaikan di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Semua orang yang memiliki keyakinan terhadap konstitusi Islam, baik itu laki-laki ataupun perempuan maka ia berhak untuk memilih seorang *Amir*. Sebuah dewan *Syura* atau dewan penasehat harus dipilih oleh rakyat untuk membantu dan memberikan bimbingan kepada *Amir*dalam tugasnya mengelola negara.

Dalam negara Islam, pemilihan kepala negara sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat umum.[[14]](#footnote-15) Untuk menjadi seorang kepala negara, tak seorang pun berhak untuk merebut kekuasaan dengan cara-cara kekerasan dan paksaan. Kekuasaan pun tidak hanya diserahkan kepada sebuah kelompok sehingga dapat dimonopoli untuk kepentingan mereka, oleh karena itu pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip dan kehendak umat muslim.

Adapun tata cara pemilihan khalifah tidak ditentukan langsung oleh al-Maududi. Ia tidak membatasi dengan satu konsep tetap, melainkan membebaskan kepada kaum muslimin untuk menunjuk kepala negara dengan berbagai cara yang sesuai dengan keadaan dan situasi negara pada saat itu. Adapun dalam memilih *ulil-Amri,*perlu memperhatikan beberapa hal berikut untuk melaksanakan tatanan negara:[[15]](#footnote-16)

1. Para *ulil-amri*yang dipilih haruslah orang yang benar-benar terpercaya, bertanggung jawab serta mampu melaksanakan amanat yang diembankan kepadanya.
2. Mereka tidak terdiri dari orang-orang zalim*, fajir,*lalai akan Allah, dan melanggar batasan-batasannya. Para *ulil-amri*yang ditunjuk haruslah seorang mukmin yang bertaqwa dan beramal shaleh.
3. Mempunyai ilmu pengetahuan luas, berakal sehat, cerdas, arif, mempunyai kemampuan intelektual dan fisik untuk memikul tanggung jawabnya.
4. *Ulil-amri* haruslah orang yang benar-benar menjaga amanat, sehingga dapat diberikan tanggung jawab dengan aman dan tanpa keraguan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pejabat pemerintahan adalah beragama Islam, laki-laki, dewasa (*baligh*) berakal sehat, serta merupakan seorang warga negara dari negara Islam.[[16]](#footnote-17) Keempat syarat ini hanya merupakan syarat umum yang harus dimiliki oleh setiap pejabat pemerintah. Syarat ini tidak menutup adanya syarat lain yang diajukan oleh lembaga legislatif, komisi pemilihan, maupun oleh rakyat.

*Amir*hanya dapat menduduki jabatannya selama ia masih memperoleh kepercayaan dari rakyat nya dan apabila rakyat telah kehilangan kepercayaan terhadap *Amir*yang telah mereka pilih, maka seorang *Amir*wajib untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

 Badan legislatif atau menurut Maududi adalah“Lembaga Penengah dan Pemberi Fatwa” (*Ahl Al-Hall wa Al-‘Aqd*) hanya bertugas untuk menyusun peraturan-peraturan *Syari’ah* untuk kemudian disusun ke dalam pasal-pasal dalam undang-undang, memberikan definisi yang jelas mengenai ketentuan hukum tersebut dan membuat peraturan pelaksanaan hukum Allah tersebut.[[17]](#footnote-18)

Fungsi lembaga legislatif menurut Maududi, sebagai berikut :[[18]](#footnote-19) , seperti:

1. Jika terdapat pedoman-pedoman yang jelas dari Allah dan Rasulullah,meskipun legislatif tidak dapat mengubah ataupun juga menggantinya, maka hanya legislatif-lah yang berkompeten untuk menegakkan ke dalam susunan dan bentuk pasal demi pasal, menggunakan definisi yang relevan, dan juga menciptakan peraturan-peraturan dan Undang-undang.
2. Jika pedoman yang bersumber dari *Al-Quran* dan *Hadits* terdapat kemungkinan interpretasi lebih dari satu, maka legislatif-lah yang berhak untuk mengambil keputusan mengenai penafsiran mana yang akan masuk kedalam peraturan ataupun undang-undang.
3. Jika terdapat isyarat yang tidak jelas didalam *Al-Quran* dan *Hadits* maka fungsi lembaga legislatif ini adalah untuk menegakkan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah yang sama, tentunya masih dengan menjaga jiwa hukum Islam.
4. Apabila dalam suatu masalah tidak ditemukan satupun pedoman yang dasar dari *Al-Quran* atau *Hadits* , dan juga tidak ada di dalam konvensi *Khulafa ar- Rasyidin,* maka kita harus mengartikan bahwa Allah telah membiarkan kitauntuk bebas melakukan legislasi mengenai masalah tersebut, menurut apa yang terbaik nantinya.

Dalam proses legislasi digunakan empat bentuk Ijtihad yaitu *ta’wil* (Penafsiran),*ijtihad*(deduksi),*Qiyas*(analogi), dan *Istihsan*.[[19]](#footnote-20)

Menurut Maududi di dalam badan yudikatif, kekuasaan yang dimiliki oleh yudikatif tidaklah diletakkan dibawah eksekutif. Yudikatif memperoleh wewenang nya langsung dari *Syari’at*dan hanya bertanggung jawab kepada Allah. Hakim-hakim harus ditunjuk oleh pemerintah, namun apabila hakim telah menjabat maka ia wajib untuk melaksanakan peradilan sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh Allah. Maududi mengatakan bahwa lembaga yudikatif haruslah bersifat independen,dan hakim akan dilantik oleh *Amir*.

Dalam cara pembentukan lembaga legislatif, Maududi mengatakan bahwa anggota-anggota badan legislatif dapat dipilih sesuai dengan tata cara pemilihan umum modern yang kita kenal sekarang ini. Partai-partai dapat mengajukan calon-calonnya dalam pemilihan umum tersebut. Akan tetapi setelah masuk  parlemen, nantinya tidak akan ada pengelompokan berdasarkan partai. Seorang anggota legislatif hanya akan menyuarakan aspirasi rakyat dan bukan partai politik yang mencalonkannya di dalam Pemilu tersebut.

Maududi juga berpendapat bahwa badan yudikatif  juga diberi wewenang untuk menguji peraturan-peraturan yang bertentangan dengan *Syari’ah Islam* dan jika terbukti berlawanan dengan *Syari’ah* , maka hakim berhak untuk membatalkan peraturan tersebut. Semua pejabat dan alat negara tidak ada yang terbatas dari jangkauan hukum, semua pihak baik itu rakyat biasa ataupun juga pejabat tinggi negara memperoleh kedudukan yang setara di mata hukum. Hal ini karena Islam adalah persamaan hak dan akan selalu berpegang kepada hal ini baik di bidang sosial, ekonomi ataupun juga politik.

Terkait dengan pembahasan di atas ada beberapa hal yang dapat dikemukakan dan digambar dari pemikiran politik al-Maududi:

*Pertama,* seluruh produk pemikiran Al-Maududi bertitik tolak dari tauhid. Dia selalu menekankan hukum ilahiah sebagai landasan bagi manusia untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Segala konsep yang ada di muka bumi ini harus merujuk kepada konsep langit. Hak dan potensi manusia hanya bersifat fungsional dan pengembangan, bukan penciptaan, dengan perkataan lain, manusia sama sekali tidak berhak membuat undang-undang sendiri. Bumi adalah milik Allah, hanya Allah yang Maha Mengetahui, oleh karena itu, hanya Dia pula yang lebih mengetahui apa yang terbaik bagi manusia.[[20]](#footnote-21) Oleh karena itu, *konsep Theodemokrasi al Maududi lebih cenderung kepada Theokrasi daripada Demokrasi*

*Kedua,*Al-Maududi memiliki pemikiran yang integral dan sistematis. Integralitas pemikirannya dapat dilihat dari titik tolak pemikiran dan konsep-konsep yang dirumuskannya yang tidak pernah lepas dari pandangannya mengenai tauhid.

Selain integral, pemikiran Al-Maududi juga sistematis. Hampir pada setiap lembar karya tulisnya dirumuskan sedemikian rupa, sehingga menjadi runtut dan mudah dipahami. Alur bahasan diatur secara kronologis. Uraian dari satu bab ke bab berikutnya saling berkaitan. Dari tulisan-tulisan dan ceramah-ceramahnya itulah menunjukkan bahwa dia seorang yang berpikiran sistematis.

*Ketiga,* Al-Maududi adalah seorang yang konsisten dan konsekuen. Konsisten, karena dia memegang teguh keyakinannya dan konsekuen, karena semua gagasannya selalu diiringi dengan tindakan nyata.*Jama’at Al-Islami* adalah contoh kongkrit yang membuktikan semua itu, terlepas dari berhasil atau gagalnya organisasi ini menanamkan benih ideologinya.

*Keempat,* karya-karya Al-Maududi dibaca luas di dunia Islam. Pada saat ini, karya-karya Al-Maududi adalah satu di antara sedikit karya tokoh-tokoh muslim yang paling luas dibaca dan mempengaruhi dunia Islam kontemporer. Bahkan bukan tidak mungkin banyak organisasi keislaman di berbagai belahan dunia yang mengambil inspirasi sekaligus motivasi dari karya-karyanya dan ­*Jama’at Al-Islami* yang didirikannya.

Pikiran politiknya pada intinya untuk mencapai kesejahteraan penduduk secara umum. Dalam konsepnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, daerah geografi, dan disatukan oleh sebuah ideologi Islam sehingga hak mayoritas dan hak minoritas dapat terjamin. Ia pun menyeimbangkan antara hak negara dan hak individu, sehingga negara tidak berkuasa mutlak atas penduduknya dan individu mempunyai kewajiban untuk membantu negara.

Adapun kritik terhadap pemikiran al-Maududi, di antaranya:

1. Dalam uraian al-Maududi belum jelas mengenai mekanisme pelaksanaan system yang ia gagas khusus cara apa yang harus ditmpuh untuk memilih kepala Negara dan anggota mejelis syura. Siapa yang akan menjadi anggota ekskutif dan legislative, al-Maududi hanya menyandarkan teorinya berdasarkan sleksi alamiah disamping beberapa persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh kepala Negara, seperti muslim, pria, dewasa dan berakal sehat, warga negara Islam dan mempunyai wawasan luas tentang keislaman. Dari sini dikritik bahwa konsep ini adalah konsep yang apologetic dan rapuh, karena sepanjang persyaratan menjadi kepala Negara dan anggota mejelis syura, masyarakat muslim sudah mengetahuinya.[[21]](#footnote-22)

2. Siapa yang mengangkat dan menunjuk kepala Negara dan anggota mejelis syura apabila mereka suda terpilih dan bagaiman pula kalau seandainya masyarakat muslim mencopot jabatannya dengan cara bagaimana dan lembaga apa yang akan melakukannya, atau lebih jauh bolehkan kepala Negara dalam konsep al-Maududi di copot atau digulingkan.

3. Al-maududi tidak menyatakan pendapatnya tentang masa jabatan kepala Negara, apakah waktu tertentu atau seumur hidup. Memang, ketegasan masa jabatan tidak disinggung oleh kebanyakan pemikir Islam klasik, pertengahan maupun kontemporer.

1. **Kesimpulan**

Dari Pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Menurut Maududi bahwa Islam adalah agama yang paripurna, yang tidak hanya mengatur kehidupan sosial semata namun juga kehidupan politik yang lebih luas cakupannya, sehingga agama tidak terpisah dari Negara.
2. Konsep negara Islam yang dikemukakan Maududi adalah Teo-demokrasi, yang mengakomodasi dari ide theokrasi dengan ide demokrasi. konsep theo-demokrasi berarti bahwa Islam memberikan kekuasaan kepada rakyat, akan tetapi kekuasaan itu dibatasi oleh norma-norma yang datangnya dari Tuhan. Dengan kata lain, theo-demokrasi adalah sebuah kedaulatan rakyat yang terbatas di bawah pengawasan Tuhan.
3. Sumber hokum yang digunakan adalah hokum Islam yang terdiri dari *Al-*Quran, Al-Hadits, konvensi khalifa ar –Rasyidin dan Ketentuan Fuquha berupa keputusan para hakim .

**Daftar Pustaka**

1. Abul A’la Al-Maududi,*Al-Khilafah wa Al-Mulk,* diterjemahkan oleh Muhammad Al-Baqir dengan judul *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam,* (Bandung: Mizan, 1998).
2. Ahmad, Khurshid “Pengantar” dalam, Abul A’la Maududi,*The Islamic Laws and Constitution,*diterjemahkan oleh Asep Hikmat dengan judul*Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam,*(Bandung: Mizan, 1995), cet. ke-4
3. Asshidiqie, Jimly,  *Islam Dan Kedaulatan Rakyat*. (Jakarta : Gema Insani Press), 1995
4. Aziz, Abdul, *Chiefdom Madinah : Salah Paham Negara Islam,* Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011.
5. Black, Anthony. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini* .Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006.

Esposito, Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern Terj Eva Y.N, Bandung: Mizan, 2001

1. Jamilah,Maryam *, Who is Maudoodi,* diterjemahkan oleh Dedy Djamaludin Malik dengan judul*Biografi Abul ‘Ala Maududi,* (Bandung: Risalah, 1984),
2. Kamaruzzaman.*Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis* .Magelang: Indonesiatera, 2001.
3. M Din Syamsuddin dalam Mishbahul Ulum. “Relasi Islam dan Negara, Studi Kasus Pengaruh Gerakan Dakwah dan Politik Ikhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera.” (Tesis Magister Sains, Universitas Indonesia, 2004)
4. M. Iqbal dan Amin Husin, *Pemikiran Politik Islam*, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2010)
5. Maududi, Abu A’la Al-, *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahaan Islam,* terj Muhammad al Baqir, (Bandung: Mizan 1996
6. Maududi, Abul A’la al “*Teori Politik Islam”* dalam John J.Donohue dan John L Esposito, *Islam in Transition: Muslim Perspektive*, Terj Machnum Husein, *“Islam dan Pembaharuan”: Ensiklopedi Masalah masalah”*, bandung : Raj Grafindo, 1984
7. Mulia, Musdah, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain haikal*, Jakarta: Paramadina, 2001
8. Sjadzali,Munawair , *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,* Jakarta: UI Press, 1993,
9. Syanwani, Munifah. “*Perbandingan Pemikiran Politik Islam Abu A’la Al- Maududi dengan Pemikiran dan Gerakan Partai Bulan Bintang di Indonesia*.” Tesis Magister Sains, Universitas Indonesia, 2004.
10. Ulum, Misbahul. *“Relasi Islam dan Negara, Studi Kasus Pengaruh Gerakan Dakwah dan Politik Ikhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera.*” Tesis Magister Sains, Universitas Indonesia, 2004
1. Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain haikal*, Jakarta: Paramadina, 2001, h. 55 [↑](#footnote-ref-2)
2. Departemen Pendidikan Nasional, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar baru Van Hoeve, 2001, h. 208 [↑](#footnote-ref-3)
3. Kamaruzzaman. *Relasi Islam dan negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*.(Magelang: Indonesiatera, 2001), 78. Lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan tata Negara*, Jakarta: UI Press, 1993, h.166 [↑](#footnote-ref-4)
4. Munifah Syanwani. “ *Perbandingan Pemikiran Politik Islam Abu A’la Al- Maududi dengan Pemikiran dan Gerakan Partai Bulan Bintang di Indonesia*.”(Tesis Magister Sains, UniversitasIndonesia, 2004), 50. [↑](#footnote-ref-5)
5. Abul A’la al Maududi, “*Teori Politik Islam”* dalam John J.Donohue dan John L Esposito, *Islam in Transition: Muslim Perspektive*, Terj Machnum Husein, *“Islam dan Pembaharuan”: Ensiklopedi Masalah masalah”*, bandung : Raj Grafindo, 1984, h. 469 [↑](#footnote-ref-6)
6. Abdul Aziz. *Chiefdom Madinah: Salah Paham Negara Islam* . Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011, h. 13 . Lihat pula Pengantar Amin Rais, dalam Abul A’la Al-Maududi,*Khilafah Dan Kerajaan*, h.19-21. [↑](#footnote-ref-7)
7. Abul A’la Al-Maududi,*Al-Khilafah wa Al-Mulk,* diterjemahkan oleh Muhammad Al-Baqir dengan judul *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam,* (Bandung: Mizan, 1998). h. 67. [↑](#footnote-ref-8)
8. Pengantar Amin Rais, *Op. Cit*, h. 22. [↑](#footnote-ref-9)
9. Abul A’la Al-Maududi,*Khilafah Dan Kerajaan*, Op. Cit, h. 67 [↑](#footnote-ref-10)
10. Pengantar Amin Rais, Op. Cit, h. 23-24. [↑](#footnote-ref-11)
11. Jimly Asshidiqie, *Islam Dan Kedaulatan Rakyat*. (Jakarta : Gema Insani Press), 1995, h. 17. [↑](#footnote-ref-12)
12. Abu A’la Al- Maududi, Khilafah dan Kerajaan: Op. Cit, h. 21 [↑](#footnote-ref-13)
13. Abu A’la Al- Maududi dalam Kamaruzzaman. *Op. Cit, h*, 76. [↑](#footnote-ref-14)
14. Khurshid Ahmad “Pengantar” dalam, Abul A’la Maududi,*The Islamic Laws and Constitution,*diterjemahkan oleh Asep Hikmat dengan judul*Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam,*(Bandung: Mizan, 1995), cet. ke-4, h. 6. Lihat juga Maryam Jamilah,*Who is Maudoodi,* diterjemahkan oleh Dedy Djamaludin Malik dengan judul*Biografi Abul ‘Ala Maududi,* (Bandung: Risalah, 1984), h. 3-4. [↑](#footnote-ref-15)
15. Abu Al-A’la Al-Maududi, *Al-Khilafah Wa Al-Mulk*, Op. Cit, h. 22 [↑](#footnote-ref-16)
16. Abu ‘Ala al-Maududi, *Hukum dan Konstitutsi…,* h. 266. [↑](#footnote-ref-17)
17. Khurshid Ahmad “Pengantar” dalam, Abul A’la Maududi,*The Islamic Laws and Constitution,*diterjemahkan oleh Asep Hikmat dengan judul*Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam,* h. 6. [↑](#footnote-ref-18)
18. Kamaruzzaman.*Op. cit*, 89. [↑](#footnote-ref-19)
19. M Din Syamsuddin dalam Mishbahul Ulum. “Relasi Islam dan Negara, Studi Kasus Pengaruh Gerakan Dakwah dan Politik Ikhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera.” (Tesis Magister Sains, Universitas Indonesia, 2004), h. 33 [↑](#footnote-ref-20)
20. Abul A’la Al-Maududi,*Al-Khilafah wa Al-Mulk,* diterjemahkan oleh Muhammad Al-Baqir dengan judul *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam,* (Bandung: Mizan, 1998)., hlm. 62 [↑](#footnote-ref-21)
21. M. Iqbal dan Amin Husin, *Pemikiran Politik Islam*, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2010), hlm. 188-189. [↑](#footnote-ref-22)